Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia

Zaenal Arifin, Drajat Wahyu Sasongko
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
zenalgrage@gmail.com, drajadwahyusasongko@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

All this time latter, there is tendency that the interpretation of regional or local autonomy is used by the concerned authority to launch manpower of arrogance over his local power to against central government psychologically. Meanwhile he arises vested interest of the powerful authority where people would be sacrificed. So this problem must be expressed in mind by every official either in region or in central government because the existence of regional/local autonomy merely for people, not opportunity to disintegrate unitary state of Republic of Indonesia, but constitutes responsive reality of unifotmily and regional/local sources and resources which must be utilized in mazimum either for advancement or development regionally and actually in frame of unity of Indonesia.
Keywords: Regional Autonomy in Indonesia.

ABSTRAK

Selama ini ada kecenderungan bahwa penafsiran otonomi daerah atau daerah digunakan oleh penguasa yang bersangkutan untuk melancarkan arogansi aparatur daerahnya untuk melawan pemerintah pusat secara psikologis. Sementara itu, muncul kepentingan pribadi dari otoritas yang berkuasa dimana rakyat akan dikorbankan. Maka permasalahan ini harus disikapi dengan baik oleh setiap pejabat baik di daerah maupun di pusat, karena keberadaan otonomi daerah hanya untuk kepentingan rakyat, bukan peluang untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun merupakan realitas responsif kesatuan dan kedaerahan. sumber dan sumber daya lokal yang wajib dimanfaatkan secara maksimal baik untuk kemajuan maupun pembangunan daerah dan secara nyata dalam bingkai persatuan Indonesia.
Kata kunci: Otonomi Daerah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yangt bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah perjalanan otonomi daerah di Indonesia, yang paling menonjol dalam pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 adalah terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan terbitnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karena di dalam kedua undang-undang tersebut terdapat beberapa azas yang prinsipil dan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di Zaman Kekuasaan Orde Baru (UU No. 5 tahun 1974) maupun di Zaman Orde Reformasi (UU No. 22 tahun 1999) seperti sentralisasi, desentralisasi, dekosentrasi, dan Medebewin.

Baik sentralisasi, desentralisasi, dekosentrasi, maupun medebewin merupakan azas perlu diketahui makna dan tujuannya karena hal tersebut sudah dan atau yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia baik zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentralisasi

Pemerintahan sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan pada pemerintah pusat (Presiden dan para Menteri), sehingga dalam kebijakannya tidak dibagi-bagi pada pejabatnya di daerah dan atau/daerah otonom.

Dalam perkembangannya asas pemerintahan sentralistik ini banyak kritik baik dari para pemikir maupun dari masyarakat terutama masyarakat local menganggap pemerintahan pusat tidak mampu untuk memahami secara tepat nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah terutama tidak tanggapnya pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat local/daerah, serta masyarakat menganggap lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah local karena lebih dekat dengan mereka baik secara fisik maupun psikologi.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

Menurut Selo Sumarjan, pada periode sebelum tahun 1966 sentralisasi dilakukan dengan maksud untuk mencegah bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan sebagai akibat munculnya gerakan-gerakan separatis, sehingga dirasakan perlu adanya satu sumber tunggal (presiden) yang menafsirkan semua persoalan politik dengan dukungan kedudukan dominant militer, maka periode sesudahnya dengan cara yang sama ditambah peranan militer yang menentukan dalam kehidupan politik untuk memperkuat sentralisasi.

Sementara menurut Kuntjorojakti menggambarkan sentralisasi pada periode itu sebagai gerak pendulum dari satu kutub ke kutub lain. Kehidupan desentralisasi pada masa Orde Baru cenderung berayun diantara dua kutub, dari kutub desentralisasi dan system demokrasi ke kutub sentralisasi dan autokrasi tetapi lebih berat ke sentralisasi dan autokrasi.

Menurutnya, ada dua alas an penting yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, secara politik ada hubungan timbal balik dengan isu ketahanan nasional (national resilience). Kedua, secara ekonomi berkaitan dengan model Neo-Keynesian yang diatur oleh teknokrat dalam pembangunan ekonomi. Kalangan teknokrat di masa awal Orde Baru lebih menyukai kebijakan sentrlistik karena dipengaruhi strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan (growth centers) beserta impian trickle down effect-nya yang mengakibatkan growth-without equity. Pandangan demikian jelas berwatak top-down dan cenderung mengedepankan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat dekosentratif. Kebijakan sentralistik dengan penekanan dekosentrasi itu dilapangan didukung pula oleh birokrat, teknokrat dan tentara.

Walau banyak kritik tetapi di sisi lain asas pemerintah sentralistik masih mempunyai sisi baik yang dibutuhkan karena ada anggapan dan keyakinan dari pembuat keputusan bahwa pembangunan berjalan efektif dan efesien bila dijalankan secara terpusat, karena diperlukan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan tepat guna demi menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi industri dan hal-hal tersebut mendapat sokongan oleh penunjang dari dalam sendiri.

Desentralisasi

Sebelum membahas tentang desentralisasi, lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu kapan dan di mana desentralisasi diberlakukan di Indonesia. Awalnya desentralisasi diatur dalam *Regering Reglement* yang disingkat RR yang ditetapkan pada tahun 1854, RR ini kemudian diganti dengan *Wet op de Staatsinrichting van Nederland-Indie* yang biasa disebut *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1925. setelah kemerdekaan, desentralisasi sebagai prinsip penyelenggaraan Negara tercantum dalam berbagai ketentuan dasar, yaitu pada pasal 18 UUD 1945, pasal 42-67 UUD RIS 1949, dan pasal 131 serta pasal 132 UUDS 1950. Penjabarannya dituangkan dalam berbagai ketentuan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Dalam penjabarannya itu, diatur tentang pembagian wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah propinsi, kabupaten/kota atau

Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

wilayah yang lebih rendah. Wilayah-wilayah Negara yang dibagi itu diberi otonomi untuk mengatur dan melaksanakan sendiri rumah tangga pemerintahan masing-masing. Karena itu, setiap wilayah memiliki pemerintahan sendiri (legislatif dan eksekutif).

Asas desentralisasi berlaku dalam sistem daerah otonom yang sudah ada sejak berlakunya *desentralisatiewet* tahun 1903. Bahkan, sebelum itu, juga dikenal adanya lembaga asli Indonesia yang menurut rumah tangga sendiri di daerahnya seperti "pemerintahan desa" dan pemerintahan swapraja". *Desentralisatiewet* tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *Bestuursher-vormingswet* tahun 1922 (Stb. 1922 Nomor 216). Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi ini. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Propinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dijadikan Daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelanggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Serta otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik.

Otonomi untuk daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang lainnya.

Arti desentralisasi baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa konsep dasar desentralisasi lebih merujuk pada prespektif *Administrative Decentralisation*, yang menekankan pada *the delegation of authority*. Atau dengan kata lain, belum mengarah pada *the devolution of power*, seperti dikehendaki oleh *prespektif political Decentralisation*. Dengan dasar pemahaman seperti ini, cukup beralasan bila Syamsudin Haris (Kompas, 28 April 2000) mengatakan bahwa hal tersebut yang dianggap banyak kalangan lebih bernuansa federal tersebut, ternyata justru cenderung hendak melestarikan paradigma lama tentang otonomi daerah.

Arti secara harfiah desentralisasi dari bahasa latin yaitu "*De*" yang artinya lepas/melepas atau menjauh dari, "Centrum" pusat, jadi desentralisasi tidak putus sama sekali dari pusat tetapi hanya menjauh dari pusat.

Smith (1985) telah mengupas makna dari nilai desentralisasi secara rinci dengan membedakan –nilai desentralisasi dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah. Bila dilihat dari kepentingan pemerintah pusat, sedikitnya ada tiga nilai desentralisasi: *untuk pendidikan politik, latihan kepemimpinan, dan untuk menciptakan stabilitas politik*. Sementara, dari sisi kepentingan pemerintah daerah, *nilai pertama* dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut *political equality*. Ini berarti, melalui pelaksanaan desentralisasi, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat local.

Nilai kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Dalam hal ini, terlihat ada sedikit variasi di antara para penulis dalam mengartikulasi istilah *local accountability* itu sendiri. Smit, misalnya, cenderung mengaitkannya dengan ide dasar dari liberty. Oleh karenanya adalah suatu yang logis bila ia percaya melalui pelaksanaan desentralisasi akan meningkatkan kemampuan

Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Pada sisi lain Ruland (1992) cenderung mengoperasional istilah local accountability dalam konteks pembangunan social dan ekonomi.

Nilai ketiga dari desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Salah satu asumsi dasar dari nilai desentralisasi yang ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya, maka melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan meningkatkan akselirasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
Desentralisasi adalah otonomi, sedangkan desentralisasi tidak sama dengan otonomi. Otonomi hanyalah salah satu bentuk desentralisasi. Desentralisasi bukan asas melainkan proses, dan yang asas adalah otonomi.

Sebagai satu sistem pemerintahan terutama bagi Negara yang berukuran besar (penduduk dan wilayahnya) ternyata sentralisasi telah gagal bahkan hancur walau dipimpin secara diktator (contoh uni soviet), dan sadar akan kelemahan itu hampir semua Negara besar melaksanakan desentralisasi atau bentuk Negara federal dengan memberi otonomi bagi daerah-daerahnya. Maka tidak berlebihan kalau banyak ahli tata Negara atau penulis di Indonesia mendambakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang sinambung. Pendapat The Liang Gie yang di kutip Josep Riwu kaho dalam bukunya (Prospek Otonim Daerah, 1988) tentang alasan dianutnya desentralisasi adalah sebagai berikut: *Dilihat dari sudut politik* sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi, untuk mencapai pemerintahan yang efesien. *Dari sudut Kultural*, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan satu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. *Dari sudut pembangunan ekonomi*, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Rumusan desentralisasi The Liang Gie, ternyata sebagian besar tertampung dalam isi Amandemen Pasal 18 UUD 1945 tahun 2000, juga pendapat J.R. Kaho sendiri yang mengatakan keuntungan yang diperoleh dengan diantaranya sistem desentralisasi antara lain: Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan; dalam menghadapi masalah yang amat mendesak membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi lagi dari pemerintah pusat; dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan; dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (differensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu; dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonom dapat merupakan laboratorium dalam hal-hal yangt berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh Negara. Hal yang ternyata baik diterapkan bagi seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada

Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

satu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan; mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat; dari segi psikologi, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung.

Namun J.R. Kaho, secara berimbang juga menyatakan bahwa desentralisasi mengandung kelemahan, antara lain: karena besarnya organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit kordinasi; keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu; khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut primordialisme; keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele; dalam menyelenggarakan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformities dan kesederhanaan.

Harus disadari, Negara Indonesia sebagai satu organisasi besar dan kompleks, pemerintahannya tidak mungkin berjalan efesien dan efektif jika semua kewenangan politik dan administrasi di monopoli oleh pemerintah pusat. Agar kewenangan tersebut dapat terimplementasi secara efesien dan akuntabel, maka seharusnya sebagian dari kewenangan politik dan kewenangan administrasi diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih kecil atau lebih rendah. Hal ini dalam manajemen organisasi dan perusahaan disebut pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada jajaran yangt lebih rendah dalam struktur manajemen yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Keadaan yang mirip dengan hal itu ialah desentralisasi dalam sistem pemerintahan, yang berarti penyerahan wewenang politik (perencanaan, penyebaran, delegasi, devolusi) wewenang politik dan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi inilah yang menjadi dasar otonomi daerah untuk berkiprah mengatur jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam sistem desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan urusan-urusan tertentu dianggap telah sepenuhnya didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah, yang oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mengurus hal itu sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, penyelenggaraan rumah tangga ini biasa disebut juiga dengan istilah otonomi daerah yang berasal dari perkataan “auto” dan “nomos”. Auto atau “oto” berarti sendiri sedangkan nomos yang berarti mengatur, sehingga otonomi sama maknanya dengan mengatur rumah tangga sendiri dan hal itu dapat dilihat dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Dekosentrasi

Arti dekosentrasi secara leterlek adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah sehingga prinsip asas dekonsentrasi berlaku pada daerah yang menggunakan sistem pemerintahan administratif. Pemerintahan administratif dibentuk karena pemerintah pusat dipandang

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

tidak dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan Negara dari pusat, untuk itu dianggap perlu dibentuk unit-unit pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah.

Walfers mengatakan dekosentrasi adalah wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oelh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi dan menurut Henry Maddick dekosentrasi adalah pelimpahan wewenan untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya sementara Harold F. Aldelfer menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekosentrasi semata-mata menyusun unit administrasi atau field.

Unit pemerintahan daerah itu berfungsi sebagai wakil pusat di daerah dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu, tugas unit pemerintahan daerah itu hanya berfungsi sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga unit pemerintah daerah itu dipandang tepat disebut sebagai pemerintah daerah administratif. Pemerintah Daerah Administratif ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah.

Sehingga dalam sistem dekonsentrasi ini, unit pemerintahan daerah dipandang sebagai wakil pemerintah pusat, oleh sebab itu, unit-unit kantor wilayah dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan menteri yang memimpin departemen pemerintahan.

Daerah administratif juga tersusun secara bertingkat. Biaya untuk menyelenggarakan pemerintahan ini dikeluarkan atas dasar otoritas pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah administratif masih dibedakan dua jenis pemerintahan yang disebut sebagai “pemerintahan umum pusat di daerah” dan “pemerintahan khusus pusat di daerah”.

Departemen-depertemen yang mengurus tugas Negara dalam bidang-bidang tertentu mempunyai cabang-cabangnya di daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu di daerah. Pemerintah ini lazim disebut sebagai Pemerintahan Khusus Pusat di Daerah. Jika seluruh tugas pemerintahan daerah administratif itu dikurangi dengan tugas-tugas pemerintahan khusus pusat di daerah Pemerintahan Umum Pusat di Daerah, yang lebih dikenal sebagai “Pemerintahan Pamong Praja”.

Pemerintahan pamong praja ini dipimpin oleh seorang kepela pemerintahan Pamong Praja yang dibantu oleh pegawai-pegawai pamong praja lainnya. Sejak tahun 1963 dengan diberlakukannya undang-undang tentang Penyerahan Pemerintahan Umum, maka pemerintahan pamong praja itu dihapus dan segala urusan pusat di daerah yang tadinya dipegang oleh pamong praja, kecuali beberapa hal tertentu, telah diserahkan kepeda pemerintahan otonom.

Menurut Amrah Muslimin, pelaksanaan asas dekosentrasi ini oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1903, disebabkan oleh adanya “*ethische politiek*” yang di anut oleh

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

pemerintah Belanda dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.

Medebewin (tugas pembantuan)

Medebewin ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk ikut melaksanakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya. Penyelenggara rumah tangga sendiri dilakukan atas dasar inisiatif dan kebijakan sendiri, namun tidak berarti bahwa penyelenggaraannya terlepas sama sekali dari garis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah atasannya.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Daerah yang lebih rendah urusan tugas pembantuan dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Adapun tata cara pemberian tugas pembantuan diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 sebagai berikut: Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan; Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Otonom Tingkat I dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom Tingkat II untuk melaksanakan tugas pembantuan; Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud kedua poin di atas, disertai dengan pembiayaannya.

Hubungan antara pusat dan daerah tetap terpelihara dengan melakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya perselisihan yang tidak dikehendaki. Adapun sifat pengawasan yang dilakukan oleh pusat atau daerah atasannya bisa preventif dan bisa represif.

Pengawasan preventif, pengawasan ini mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu: Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

Pengawasan represif, pengawasan ini berwujud penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif ini dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

KESIMPULAN

Dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia ternyata tidak begitu mulus sebagaimana yang diharapkan undang-undang, azas sentralisasi begitu kental dalam roda pemerintahan zaman Orde Baru walaupun nyata-nyata dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tidak mengenal adanya pemerintahan yang sentralistik tetapi dalam praktiknya,

Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

kekuasaan Orde baru sangat memujanya demi kelanggengan dan kokohnya kekuasaan selama rezim Orde Baru memipin negeri ini.

Baik desentralisasi, dekosentrasi, dan medebewin memiliki peran dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 maupun UU Nomor 22 Tahun 1999 dan hal itu sebenarnya merupakan pedoman teknis yang harus dimengerti oleh setiap individu penyelenggara pemerintahan supaya tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya, karena akhir-akhir ini kecenderungan makna dari otonomi daerah dilaksanakan oleh pejabat local/daerah untuk melakukan maneuver-manuver arogansi kekuasan lokalnya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya akan memunculkan percikan-percikan kepentingan individu/kelompok yang berkuasa saja dan dalam hal ini maka rakyat akan dikorbankan bahkan akan ditelantarkan.

Maka hal inilah yang harus ditekankan oleh setiap individu pelaksana pemerintahan baik di lokal/daerah maupun di pusat, karena adanya otonomi daerah adalah semata-mata demi kesejahteraan dan pemerataan keadilan pada rakyat dan adanya otonomi daerah bukan memberi peluang adanya disintegrasi dalam NKRI tetapi merupakan wujud responsive dari adanya keragaman dan sumber daya lokal yang harus dimanfaatkan secara maksimal baik demi kemajuan dan pembangunan daerah maupun nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

B.N. Marbun, (2005), "*Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, (2005), "*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Iwan Nugroho, Rochmin Dahuri , (2004), "*Pembangunan Wilayah, Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan"*, LP3ES, Jakarta.

Juwono Sudarsono, (1985), "*Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*", Cet. VI, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jimly Assidiqie, (2007), "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Nur Rif'ah Maskur, (2001), *"Peluang & Tantangan Otonomi Daerah"*, PT Permata Artistika Kreasi, Depok.

Syarif Hidayat, (2000), "*Refleksi Realita Otonomi Daerah dan tantangan ke Depan*", Pustaka Quantum Jakarta.

---------Retnowati WD Tuti, (2007), Makalah Perkuliahan "*Teori Pemerintah Daerah*".

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 117–127 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.73

---------Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

---------Undang-undang No. 22 Tahun 1999

---------Undang-Undang No. 32 Tahun 2004